



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 173 TAHUN 2023

TENTANG

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 TINGKAT KOTA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2010 tentang *Masterplan* Reklame dan Alat Peraga di Kota Yogyakarta;
 7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2023 tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Wali Kota Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TINGKAT KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tingkat Kota Yogyakarta Tahun 2023.

KEDUA : Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

- a. baliho;
- b. *billboard*;
- c. videotron;
- d. umbul-umbul;
- e. spanduk;
- f. lukisan dinding/*wall painting*, dan/atau
- g. reklame berjalan.

KETIGA : Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pemasangannya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. gambar dan tulisan/suara tidak menghina seseorang, agama, penghayat kepercayaan, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu/Peserta Pemilihan yang lain;
- b. tidak merusak trotoar dan taman kota;
- c. memelihara dalam kondisi tidak kotor dan rusak, aman, dan tidak mengganggu kepentingan umum;
- d. Alat Peraga Kampanye jenis baliho yang ditempelkan pada simpang jalan dalam jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari sudut simpang dan harus memenuhi ketentuan:
 1. untuk simpang jalan yang diatur dengan lampu *traffic* (alat pengatur isyarat lalu lintas);
 - a. untuk pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih, maka pada semua sisi jalan pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar tiang lampu *traffic* (alat pengatur isyarat lalu lintas);
 - b. untuk pemasangan di persimpangan tiga sudut:

1. di sisi jalan yang terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar tiang alat pengatur isyarat lalu lintas;
2. di sisi jalan yang tidak terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar tiang alat pengatur isyarat lalu lintas;
2. untuk simpang jalan yang tidak diatur dengan alat pengatur isyarat lalu lintas;
 - a) untuk semua pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih, maka pada semua sisi jalan, pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar jalan (belokan);
 - b) untuk semua pemasangan di persimpangan tiga sudut di sisi jalan yang terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar sudut jalan (belokan);
3. tidak mengganggu sudut pandang pengguna jalan lalu lintas terhadap alat pengatur isyarat lalu lintas;
4. jika ditempatkan di trotoar harus pada tepi paling luar trotoar dan sejajar dengan trotoar;
5. jika pada simpang tersebut terdapat tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu alat pengatur isyarat lalu lintas, maka harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari tiang tersebut;
- e. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau pengelola tanah persil, apabila pemasangan Alat Peraga Kampanye di tanah persil milik orang pribadi atau badan;
- f. tidak menutup lampu alat pengatur isyarat lalu lintas dan rambu lalu lintas;
- g. tidak menutup reklame yang sudah berizin;
- h. tidak melintang di atas badan jalan; dan

- i. tidak menutup, merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye yang sudah terpasang.

KEEMPAT

- : Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada lokasi :
- a. ruas Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Margo Mulyo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Utomo, Jalan Pangurakan, Jalan Sultan Agung (dari simpang empat Pasar Sentul sampai ke simpang tiga Jalan Gajah Mada), Jalan Panembahan Senopati, dan Jalan Ahmad Dahlan;
 - b. setiap simpang yang berhubungan langsung dengan ruas sebagaimana sudut simpang, kecuali di tanah pesril kantor partai politik dan tanah persil kantor partai politik dan tanah persil tempat diselenggarakannya pertemuan atau rapat Peserta Pemilu/Peserta Pemilihan;
 - c. bangunan Pojok Benteng Kraton, Plengkung Gading, Plengkung Wijilan, Komplek Pemandian Taman Sari, Kawasan Istana Kraton Ngayogyakarta, Kawasan Istana Kadipaten Puro Pakualaman, Situs Warungboto dan Taman Adipura termasuk ruang manfaat jalan di depannya;
 - d. alun-alun Utara, alun-alun Selatan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, alun-alun Sewandanan Kadipaten Puro Pakualaman yang meliputi lapangan dan ruang manfaat jalan di sekitarnya;
 - e. rumah sakit, puskesmas, sekolah/pesantren, dan perguruan tinggi;
 - f. tempat ibadah agama, dan penghayat kepercayaan;
 - g. taman makam pahlawan;
 - h. gedung atau fasilitas milik Pemerintah/Pemerintah Daerah termasuk ruang manfaat jalan di depannya;
 - i. jembatan (termasuk jembatan kereta api dan jembatan penyeberangan), jalan layang, terminal bus, halte/*shelter* bus, pasar, stasiun kereta api, tempat khusus parkir Ngabean, tempat khusus parkir Senopati, tempat khusus parkir Sriwedari, tempat khusus parkir Limaran, taman khusus parkir Malioboro II;
 - j. ruang terbuka hijau, kecuali pada saat pertemuan terbatas/pertemuan tatap muka;

- k. badan jalan, divider jalan, dan median jalan; dan
- l. tiang bendera milik Pemerintah/Pemerintah Daerah, tiang dan papan nama jalan, tiang rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, tiang CCTV, tiang infrastruktur pasif telekomunikasi, tiang lampu antik, tiang listrik, tiang telepon, tiang alat pengatur isyarat lalu lintas, taman jalan, dan pohon yang berada di ruang manfaat jalan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 22 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA